



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : 08 Tahun 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN AR-RANIRY CAREER CENTER (ACC)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan pembinaan mahasiswa dan lulusan berkenaan dengan karier dan menghadapi dunia kerja perlu dibentuk sebuah lembaga yang menjalankan fungsi tersebut;
- b. bahwa oleh karena itu dinilai perlu diterbitkan Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai dasar terbentuknya Ar-Raniry Career Center (ACC) UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai Lembaga non struktural di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Agama;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Fungsi dan Tugas Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Fungsi dan Tugas Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN AR-RANIRY CAREER CENTER (ACC) UIN AR-RANIRY BANDA ACEH.
- KESATU : Menetapkan Ar-Raniry Career Center (ACC) UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai Lembaga non Struktural di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- KEDUA : Ar-Raniry Career Center (ACC) UIN Ar-Raniry Banda Aceh mempunyai peran dan fungsi :
1. Pembinaan, pendampingan dan pengembangan karir dan kewirausahaan mahasiswa dan lulusan;
  2. Menyelenggarakan job career, job fair, recruitment in campus, dan event-event sejenisnya;
  3. Menjalin hubungan dan komunikasi dengan alumni;
  4. Melakukan studi pelacakan alumni (tracer study).
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 6 Februari 2019

Rektor,

  
WARUL WALIDIN AK

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen. Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Para Wakil Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
4. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
5. Para Ketua Lembaga dan Kepala UPT di lingkungan UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Ketua Sema Universitas, Dema Universitas dan UKM di lingkungan UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;

**STRUKTUR ORGANISASI ACC (Ar-Raniry Carier Center)  
UIN Ar-Raniry**

